

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK BARTER BARANG SECOND
SECARA ONLINE**

**(Studi kasus grup facebook @sedekah baju/ barter
Indonesia)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh :

NISAHUL MUFIDAH

NIM: 1702036001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan naskah skripsi An. Sdri. Nisahul Mufidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nisahul Mufidah

NIM : 1702036001

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang *Second* Secara Online (Studi kasus grup *facebook @sedekah baju/barter Indonesia*).

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 30 November 2021

Pembimbing I,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si.
NIP.198601062015032003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6260/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nisahul Mufidah**
NIM : 1702036001
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Barter Barang *Second* secara Online (Studi Kasus Grup Facebook @sedekah baju/barter Indonesia)
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Pembimbing II : Siti Rof'ah, M.H., M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **16 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ahmad Munif, M.S.I.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 3 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Supangat, M. Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 31 Desember 2021
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati
kecuali dalam keadaan Muslim.”*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kekurangan yang penulis miliki, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Azwir dan Ibu Zuriati, serta Nenekku Almarhumah Siti Asiyah dan keluarga tersayang yang tidak pernah lelah untuk mendo"akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo"akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Sahabat-sahabat terbaikku Haris Anfadillah, Pipin Azka Arandita, Arifah Hilmi, Siti Ferawati, Terima kasih sudah bertahan untuk bersama dan telah memberikan semangat, motivasi dan do'a serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Teman seperjuanganku (HES A17) Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakkannya dalam berbagai ilmu dan pengalaman.
4. Almamaterku tercinta terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Padang, 19 November 2021

Deklarator,



Nisahul Mufidah

NIM 1702036001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan Nomor: 0593b/1987.

1. Konsunan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik

			di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin
يَـ	Fathah dan ya	Ai

و - َ	Fathah dan wau	Au
-------	----------------	----

c. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
ا - / اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي - / يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و - / وِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Praktik barter barang *second* secara online di grup @sedekah baju/ barter Indonesia, ialah praktik tukar menukar barang secara online di mana pihak pemilik mem-*posting* barang serta spesifikasi barang yang hendak ditukarkan di laman grup, jika calon penawar tertarik atas barang tersebut penawar bisa langsung mengomentari pada postingan pemilik atau bisa mengirimkan pesan ke akun pemilik langsung. Namun, dalam praktik barter yang terjadi dapat menimbulkan kerugian atau unsur ketidakjelasan diantara kedua belah pihak terkait pada objek yang ditukarkan, karena praktik barter seperti ini bisa menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini diambil dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para anggota. Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung berupa buku-buku, jurnal, Al-quran, Al-hadits dan sumber-sumber lainnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, dengan analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis.

Peneliti menyimpulkan *pertama*, Praktik barter yang terjadi dalam grup ini terjadi ketidaksesuaian barang yang diposting dengan barang yang diterima sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kerugian diantara kedua belah pihak. *Kedua*, menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik barter yang dilakukan oleh anggota grup, terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu terjadi ketidaksesuaian barang yang diposting dengan diterima sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kerugian. hal ini bertentangan dengan syarat barter yaitu barang yang ditukar harus jelas sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* sehingga dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. *Kedua*, transaksi tidak dilakukan secara langsung atau tunai.

Kata kunci: Barter, Jual beli, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Barang Second Secara Online di Grup @Sedekah baju/ Barter”**.

Sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo Semarang). Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Siti Rofiah, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Azwir dan Ibu Zuriati serta Almh Nenekku Siti Asiyah yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan seluruh keluarga penulis.
8. Ucapan terima kasih untuk orang-orang terdekatku Haris Anfadillah, Pipin Azka Arandita, Arifah Hilmi, Siti Pera Wati, dan teman Pondok Pesantren Diniyyah Pasia Khususnya angkatan 20.
9. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES A dan seluruh mahasiswa UIN Walisongo

Semarang, bersama kalian berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, 19 November 2021

Deklarator,



Nisahul Mufidah
NIM 1702036001

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BARTER BARANG SECOND SECARA ONLINE..	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....ii
MOTTO.....iii
PERSEMBAHANiv
DEKLARASIv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINvi
ABSTRAKviii
DAFTAR ISI.....xii
BAB I1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....5
D. Telaah Pustaka.....6
E. Metode Penelitian.....10
F. Sistematika Penulisan Skripsi14
BAB II16

BARTER DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	16
A. Pengertian Jual Beli.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
D. Macam-macam Jual Beli	27
E. Jual beli yang dilarang.....	29
F. Hikmah Jual Beli	35
G. Pengertian Jual Beli Barter.....	36
H. Dasar Hukum Barter.....	40
I. Rukun dan Syarat Barter	41
BAB III.....	43
PRAKTIK BARTER DI GRUP @SEDEKAH BAJU/ BARTER INDONESIA	43
A. Profil @sedekah baju/ barter Indonesia.....	43
B. Produk-produk yang ditukarkan di grup @sedekah baju/barter Indonesia.	51
C. Praktik barter di grup @sedekah baju/ barter Indonesia.	52
BAB IV	60
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BARTER DI GRUP @SEDEKAH BAJU/BARTER INDONESIA	60
A. Analisis Akad Hukum Ekonomi Syariah pada praktik barter barang <i>second</i> secara online di grup @sedekah baju/ barter Indonesia.	60

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter barang second secara online di grup @sedekah baju/barter Indonesia	65
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
LAMPIRAN.....	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat di mana kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dengan bantuan manusia lainnya, Meskipun mereka mempunyai kedudukan dan kekayaan yang layak, mereka akan selalu membutuhkan bantuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik dari sandang, pangan maupun papan.¹ Manusia diciptakan untuk saling tolong menolong karena manusia hidup saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S al-Maidah:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah:2)²

Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan, tidak mungkin dijalankan sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dalam arti ia harus saling bekerja sama dengan orang lain, kegiatan seperti inilah yang disebut

¹ Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 43.

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 206

dengan perilaku *muammalah*. Kata *muammalah* berasal dari bahasa arab yang secara bahasa semakna dengan kata *mufa'alah* yang berarti “saling berbuat”. Sedangkan secara terminologinya muamalah bisa diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).³

Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat, karena dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Misalnya untuk mendapatkan yang kita butuhkan, terkadang kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sendirinya, tapi membutuhkan hubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁴

Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.⁵ Secara istilah, menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan dengan harta yang memilii manfaat serta dapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁶ Adapun dasar Hukum dari Jual beli terdapat dalam Q.S al-Baqarah:275 yang berbunyi

3 Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118.

4 Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2001), 2.

5 Sayyid Sabiq , *Fiqh Sunnah*, Diterjemahkan oleh kamaluddin A Marzuki, jilid 12 (Bandung:al-Ma'arif,1996) hlm 44.

6 Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar,2008),69.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁸ Karena dengan disyari’atkan-Nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Maka sangat jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik Jual beli mendapatkan pengakuan syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁹ seiring dengan berjalannya waktu yang semakin modern, dan teknologi yang semakin maju, mulai bermunculan sistem jual beli yang beraneka ragam, dimulai dari jual beli menggunakan kartu atau biasa disebut dengan *credit card*, lalu jual beli menggunakan uang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, hingga ada sebagian masyarakat yang dalam memenuhi kebutuhannya masih melakukan jual beli dengan sistem barter yaitu barang ditukar dengan barang. Pada zaman

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 87.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 185

⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), 73

dahulu barter dilakukan secara langsung dimana masing-masing pihak yang ingin melakukan barter dipertemukan dalam satu tempat sehingga barang/objek barter bisa dilihat oleh masing-masing pihak. namun saat ini dengan adanya teknologi yang memadai, mulai bermunculan tukar-menukar / barter barang secara online dengan memanfaatkan media social sebagai perantaranya.

Salah satu media yang menyediakan akses tukar-menukar atau barter barang secara online ini adalah grup *facebook @ sedekah baju/ barter Indonesia*. Grup ini menjadi media barter terhadap orang yang ingin menukarkan barangnya. Umumnya barang yang ditukar seperti pakaian, tas, sepatu, perlengkapan bayi, *make up*, *body care* dan sebagainya. Dalam praktiknya, barter online berarti masing-masing pihak tidak bisa melihat secara jelas mengenai objek yang hendak ditukarkan, hanya melalui foto saja, dan kebanyakan anggota grup tersebut yang hendak melakukan barter tidak menampilkan ciri-ciri fisik barang yang akan ditukarkan, serta tidak adanya keterbukaan dari pihak yang hendak melakukan barter mengenai kelemahan atau kekurangan dari objek barter, banyak terjadi kasus dimana objek yang sudah ditukarkan ketika sudah sampai, ternyata barang yang dikirimkan rusak, seperti kasus yang dialami oleh akun atas nama *@Elvira Impiana Nalurita*, dia melakukan barter 3 produk kosmetik yang hendak ditukar dengan sepatu, akan tetapi ketika barang itu sampai ternyata lawan barternya mengirimkan sepatu rusak yang sudah tidak layak pakai. Terlebih lagi, dalam barter secara online ini, tidak adanya transparansi harga dari obyek yang hendak ditukarkan, sehingga memungkinkan terjadinya barter barang yang tidak senilai. Sedangkan jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang dibarterkan harus sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan di grup

facebook @sedekah baju/ barter Indonesia adalah barang yang dibarterkan tidak sejenis atau tidak senilai serta tidak melakukan transaksi secara tunai hanya saja dengan mengunggah foto atau mengirimkan gambar yang akan dibarter.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan praktik barter barang *second* secara online dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Barter Barang *Second* Secara online (Studi kasus di grup *facebook @sedekah baju/ barter Indonesia*)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik barter barang *second* secara online di grup *facebook @ sedekah baju/ barter Indonesia*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter barang *second* secara online di grup *facebook @ sedekah baju/ barter Indonesia*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
 - a. Untuk mengetahui praktik barter barang *second* secara Online di Grup *Facebook @ sedekah baju/ barter Indonesia*.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter barang *second* secara Online di Grup *Facebook @ sedekah baju/ barter Indonesia*.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam. Mengingat perkembangan zaman dan

teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan tema praktik barter barang *second* secara online.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai praktik barter barang *second* secara online.
- 2) Untuk menambah rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum dari penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Dalam penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Ilma Navia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2019 dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar, yang dilakukan oleh UD. Azizah kepada peternak ayam telur menurut hukum Islam telah sah menurut syarat dan rukun dalam akad jual beli barter. Sedangkan menurut analisis hukum Islam praktik akad jual beli barter yang dilakukan UD. Azizah kepada peternak ayam telur bahwa dalam praktiknya pertama kali transaksi peternak ayam telur

datang ke UD. Azizah untuk membeli kebutuhan peternak ayam telur dengan membawa telur sebagai barang yang akan dibarterkan, kemudian hari berikutnya pihak UD. Azizah mengantarkan pesanan peternak ayam telur ke rumah masing-masing dan telur yang sudah disediakan oleh peternak ayam tersebut diambil dan dihitung oleh pihak UD. Azizah. Mengenai harga barang yang dijual dan telur dari peternak ayam telur yang menentukan adalah UD. Azizah. Meskipun dalam transaksi tersebut terdapat bukti kwitansi, namun pihak peternak ayam telur merasa dirugikan karena setiap transaksi harus mengalami kekurangan dan harus dibayar dengan uang.¹⁰

Kedua, Penelitian yang dilakukan Money Sugesti Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019 dengan judul “ Tinjauan hukum Islam tentang praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo (studi kasus di desa Wargomulya Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu)”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo di desa Wargomulyo, dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani ingin membeli daging dengan pembayaran tempo. Namun pihak penjual memberikan syarat hanya boleh membeli daging sebesar 2 kg tulang dan 2.5 kg daging sapi. Harga daging 1 kg Rp. 120.000,- dan tulang 1 kg Rp. 50.000 dengan total harga menjadi Rp 400.000,- dan pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen sebesar 1 kwintal dengan pembayaran tempo 4 bulan yaitu pada saat panen padi tiba sedangkan harga padi ketika panen raya sebesar Rp 500.000/kwintal. Sehingga jumlah keseluruhan lebih besar dari jumlah harga asli daging. Tinjauan hukum Islam pada praktik barter daging sapi

¹⁰ Ilma Navia, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD.Azizah dengan Peternak ayam telur di Blitar*”, Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya(Surabaya 2019)

dengan padi pembayaran tempo tersebut tidak sesuai dengan syarat sah pertukaran dalam Islam. Meskipun pihak penjual daging memberikan kemudahan dalam transaksi pertukaran tersebut akan tetapi penambahan harga pada transaksi barter dengan objek yang dipertukarkan berbeda jenis dan jauh lebih besar dari harga tunainya karena perbedaan waktu dalam penyerahan barang termasuk dalam unsur riba an nasiah. Dalam hal ini membuat transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pembeli.¹¹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nor Risnawati Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare 2020 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang sistem barter di pasar Terapung Lok Baintan Banjar”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan barter di pasar Terapung Lok Baintan Banjar secara umum dimulai dengan saling menawarkan barang antar pedagang, kemudian apabila sudah saling suka barulah mereka saling menawarkan harga barang, apabila mereka sudah cocok dengan harga barang maka selanjutnya mereka akan saling menyesuaikan jumlah barang yang ditukarkan dengan harga yang sudah ditetapkan. Adapun analisis hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaan barter dipasar tersebut yaitu pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah barter, namun masih ada sebagian kecil pedagang yang melakukan jual beli yang dilarang dan praktik barter yang tidak sesuai dengan syariat seperti tidak melakukan transparansi harga pada saat negosiasi dan adanya ketidakseimbangan timbangan pada pertukaran barang yang sejenis. Maka dari itu, diharapkan kepada pedagang di pasar Terapung Lok Baintan Banjar untuk lebih memperhatikan hal-hal

¹¹ Money Sugesti, “*Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi dengan Padi Pembayaran Tempo* (studi kasus di desa Wargomulya Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu),” *Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan lampung*(Lampung 2019)

yang dilarang dalam barter agar terhindar dari perbuatan riba yang dilarang oleh agama.¹²

Keempat, jurnal oleh Livia Eletra Gunawan, Halim Budi Santoso 2017 dengan judul, “Sistem Informasi penjualan Dan Barter barang antic dan Koleksi”. Hasil Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang dapat menyediakan fasilitas pembelian barang dengan cara tunai, barter serta barter dan tunai bagi para pembeli dan penjualan barang yang terkategori sehingga menolong pembeli untuk menemukan sebuah barang yang sedang dicari. Sistem ini juga menyediakan fitur-fitur yang mendukung komunikasi antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses transaksi.¹³

Kelima, jurnal oleh Nur Rachmat Arifin dkk 2019 dengan judul, “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi barter pasca panen padi di Desa Taman Sareh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Sudah sesuai dengan syariat Islam, mengikuti Rukun jual beli barter, dan syarat – syarat barter.¹⁴

Penelitian ini berbeda dari skripsi dan jurnal yang penulis paparkan. Di mana dalam penelitian ini penulis membahas praktik barter barang *second* secara online yang ada di grup *facebook* @sedekah baju/ barter Indonesia yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Nor Risnawati, “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar*”. Skripsi Program Sarjana IAIN PAREPARE(PAREPARE 2020)

¹³ Livia Eletra Gunawan, Halim Budi Santoso, “*Sistem Informasi penjualan Dan Barter barang antic dan Koleksi*”, *Jurnal Juisi*, Vol. 03, No. 01, Februari 2017.

¹⁴ Nur Rachmat Arifin dkk, “*Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.10, No.2, November 2019

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi meliputi :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian penulis ini termasuk dalam penelitian normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.¹⁵

Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai peraturan atau norma yang berlaku bagi masyarakat. Adapun pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang yang diperoleh dari lokasi penelitian.¹⁶ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dipadukan dengan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan tentang praktik barter barang *second* secara online di grup *facebook*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Karena dalam penelitian ini penulis

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 117.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm.81.

menggunakan jenis penelitian normatif empiris, maka sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan dengan cara diolah sendiri atau seseorang, atau organisasi.¹⁷ Data primer yang didapatkan oleh penulis adalah dari anggota grup yang melakukan barter barang seken di grup *facebook @sedekah baju/ barter Indonesia*.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain. Misalnya buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder sendiri meliputi tiga bagian di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan

¹⁷ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 214

¹⁸ Ibid, hlm. 21

terhadap bahan hukum primer, atau bisa disebut sebagai bahan hukum pendukung. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan tentang jual beli
 - 2) Hasil karya ilmiah dan para sarjana
 - 3) Jurnal penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum (ensiklopedia), media internet dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di internet yang terkait dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktik barter barang *second* secara online digrup *Facebook* dilakukan melalui:

a. Wawancara/interview

Wawancara atau interview adalah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber secara tatap muka.¹⁹ Dalam hal ini penulis ingin mengumpulkan data dan informasi kepada pihak informan dengan melakukan wawancara melalui fitur-fitur platform yang tersedia di media sosial untuk memudahkan berinteraksi seperti pesan *Facebook*, *WhatsApp*.

Metode wawancara yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara ini adalah wawancara

¹⁹ H.M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Pustaka publiser,2012), h.117.

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Garis-garis besar permasalahan yang terkait dalam skripsi ini antara lain berupa Barter, Jual Beli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan foto. Dalam hal ini Dokumentasi narasumber yang dihadirkan dalam skripsi ini berupa foto, screenshot media sosial dan jejak digital karena proses observasi dan wawancara melalui online.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan data-data mengenai praktik barang *second* secara online di grup *facebook @sedekah baju/ barter Indonesia*.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama

proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.²⁰

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.²¹

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²² Kesimpulan dalam penelitian ini terkait tentang praktik barter barang *second* secara online.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis akan membagi dalam berbagai bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

²⁰ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Cet. 1. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 57.

²¹ Ibid. hlm. 58.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010). hlm. 91

BAB II : BARTER DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini merupakan landasan hukum yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini penulis hanya membahas satu sub bab, yakni menguraikan teori mengenai barter dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, yang berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, hikmah jual beli, pengertian barter, dasar hukum barter, rukun dan syarat barter.

BAB III : PRAKTIK BARTER DI GRUP @SEDEKAH BAJU/ BARTER INDONESIA

Bab ini membahas mengenai data tentang profil grup @sedekah baju/ barter Indonesia, produk-produk yang ditukarkan di grup tersebut, serta praktik barter di grup @sedekah baju/ barter Indonesia.

BAB IV : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BARTER DI GRUP @SEDEKAH BAJU/ BARTER INDONESIA

Bab ini menjelaskan analisis praktik barter barang seken secara online dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik barang seken secara online di grup @sedekah baju/ barter Indonesia, yaitu berisi tentang analisis akad Hukum Ekonomi Syariah pada praktik barter barang *second* secara online di grup @sedekah baju/ barter Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ,saran dan penutup.

BAB II

BARTER DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli ini, baik sebagai penjual atau pembeli. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pergantian dengan cara yang diperbolehkan.²³ Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata al-bai' (jual) dan al-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.²⁴

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa definis jual beli yang dikemukakan para fuqoha diantaranya;

Menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam kitabnya *Subul al-Salam* mendefinisikan jual beli sebagai berikut: “Sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar’i dan saling rela”.²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 68.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Diterjemahkan oleh kamaluddin A Marzuki, jilid 12 (Bandung:al-Ma’arif,1996) hlm 44.

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Semarang, Toha Putra t.th), 3

Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
2. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, beliau mendefinisikan jual beli dengan:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.” Dalam definisi tersebut, yang dimaksud dengan harta dengan harta yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Lalu yang dimaksud dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan dibenarkan (ma'dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²⁷

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 1, h. 67.

dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual-Beli sebagai sarana tolong- menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam.²⁹ Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para ulama adalah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an, diantaranya
 - a. QS. Al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³⁰

- b. QS. An-Nisa' : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak*

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175.

²⁹ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 115

³⁰ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses 12 Desember 2020.

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

2. Al-Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار
والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan

³¹ Kementrian Agama RI, “Al-Qur’an”,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses 12 Desember 2020.

tiap-tiap jual beli yang baik". (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).

3. Al- Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah, wajib, haram, dan makruh*.³²

Hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya. Sesuai dengan Q.S Al-Jumu'ah 9-10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu

³² Rachmat Syafe'i, *FiqhMuamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75.

lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S. Al Jumua“ah :9-10).³³

Hukumnya berubah menjadi haram apabila melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بَازٍ
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Ma“idah :2).³⁴

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara“. Berikut akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam:

a. Rukun jual beli

1. Akad (ijab dan qabul): Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Dan inilah yang dikenal dikalangan para ulama sebagai sighthat

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan.... 554

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan.... 554

akad. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang kedua adalah akid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
3. Objek akad (*mabi'' dan tsaman*): Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).³⁵

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Sedangkan menurut Jumhur ulama meyakini bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 70

³⁶ Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179-180.

3) Kesepakatan.³⁷

b. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang dilakukan sah, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagiannya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Tanda-tanda baligh:

- 1) Ihtilam artinya keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur.
- 2) Haid artinya keluarnya darah haid bagi perempuan.
- 3) Umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Setiap orang sudah mengalami salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah mukallaf, berarti sudah terlibat dalam kewajiban-kewajiban syariat agama (Islam).³⁸

b. Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Karena jual beli yang dilakukan

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 25.

³⁸ M. Abdul Mujieb & Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.37

anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang yang bodoh hukumnya tidak sah.³⁹

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dengan melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.⁴⁰

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya ;

“Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “Saya mendengar Abi Saïd al-Khudri berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan.”

(HR. Ibnu Majah)

d. Keduanya tidak mubazir

Maksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros. Karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

³⁹ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014) h.105

⁴⁰ *Ibid.*, h.105

2. Syarat-syarat objek jual beli

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci atau bersih barangnya

Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis dan tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.⁴¹

b. Barang yang diperjual belikan dapat di manfaatkan

Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat agar harta yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.⁴² Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain). Yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah pemanfaatan suatu barang tersebut sesuai dengan ketentuan

⁴¹ Ibid., h.108

⁴² Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, h. 250.

hukum syara' atau pemanfaatan barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.⁴³

- c. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah atas barang tersebut atau dengan mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. maka jual beli yang dilakukan seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa si pemilik barang, dapat dikatakan perjanjian jual beli yang batal.

- d. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui.

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan pada pihak lain dan terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.⁴⁴

- e. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemilik atau kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan, pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjual belikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).⁴⁵

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

⁴⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", h. 250.

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 144.

3. Syarat Akad (ijab dan qabul), yaitu sebagai berikut:

Berikut adalah syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya : “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.⁴⁶

D. Macam-macam Jual Beli

Transaksi jual beli bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, berdasarkan sudut tinjauan. Berikut uraiannya:⁴⁷

- a. Berdasarkan jenis obyek transaksi, jual beli terbagi menjadi:
 - 1) Jual beli uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan sebagaimana layaknya masyarakat umum disekililing kita.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (jakarta: PT Grafindo Persada, 2003, h.120

⁴⁷ Affan, Moh. Sa'î, *Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, (Dosen STIS As-Salafiyah), h. 17

- 2) Jual beli barang dengan barang. Dikenal juga dengan istilah *Muqayadhah* (barter).
 - 3) Jual beli uang dengan uang. Dikenal juga dengan istilah *sharf* (Transaksi mata uang). Saat ini seperti yang dipraktikkan dalam penukaran mata uang asing. Misalnya tukar menukar uang rupiah dengan real.
- b. Berdasarkan waktu serah terimanya, jual beli terbagi menjadi empat bentuk:
- 1) Barang dan uang keduanya diserahkan secara tunai. Ini merupakan bentuk asal jual beli.
 - 2) Pembayaran dilunasi di muka, sementara barangnya menyusul belakangan pada waktu yang telah disepakati. Jual beli ini dinamakan dengan istilah salam.
 - 3) Barang diserahkan di muka, sementara pembayarannya menyusul. Jual beli ini disebut dengan istilah *bai' ajal*.
 - 4) Baik uang dan barangnya, keduanya tidak tunai (diserahkan belakangan). Disebut juga dengan istilah *bai' dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang).
- c. Berdasarkan cara menetapkan harga barang, jual beli terbagi menjadi:
- 1) Jual beli musawamah (tawar-menawar). Jual beli dimana penjual tidak menyebutkan harga modal barang (kepada pembeli), melainkan langsung menetapkan harga tertentu, namun masih membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) Jual beli amanah. Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang, lalu dia menyebutkan harga jual barang.

Jual beli yang seperti ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

 - a) *Bai' murabahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya:

pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.

- b) *Bai' al-wadiy'ah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Penjual menjual barang dengan kerugian yang sudah diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual. Misalnya penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
- c) *Bai' tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya. Misalnya penjual berkata: “barang ibu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”.⁴⁸

E. Jual beli yang dilarang

Jual beli dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukum haram. Jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

⁴⁸ Yusuf al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terjemah: Erwandi Tarmizi (t.k.: Darul Ilmi, t.t), hlm. 4-6

a. Jual beli terlarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:⁴⁹

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga dengan orang yang mabuk dan sejenisnya, karena ia di pandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkaraperkara ringan.

3) Jual beli orang buta

Menurut jumhul ulama jual beli yang dilakukan oleh orang buta dianggap sah bila barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Namun sebaliknya, jika tidak di terangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik.

4) Jual beli fudhul

Fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli tersebut ditanggguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabillah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

5) Jual beli orang yang terhalang

Maksudnya adalah terhalang dikarenakan sakit ataupun karena kebodohnya. Jual beli yang dilakukan pun tidak sah, sebab tidak ada

⁴⁹ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 149

ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli malja

Jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama hanafiyah dan batal menurut ulama hanabillah.

b. Jual beli yang dilarang karena obyek jual belinya (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, barang yang diperjualbelikan disebut sebagai ma⁵⁰qud „alaih yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi⁵⁰ (barang jualan) dan harga.⁵⁰ Yang termasuk dalam jual beli ini yaitu:

1) Jual beli gharar

Gharar adalah jual beli jaul beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.⁵¹ Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad serta berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

هَـٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ

بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar” (HR. Muslim)

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 90

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 201

hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

- 2) Jual beli *mulasamah*
Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang yang menyentuh tersebut harus membelinya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- 3) Jual beli *munabadzah*
Yaitu jual beli secara lempar-melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti.
- 4) Jual beli *mukhadarah*
Yaitu menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan dibolehkan.
- 5) Jual beli *muhaqalah*
Yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang atau disawah. Jual beli macam ini dilarang karena mengandung gharar.
- 6) Jual beli yang tidak dapat diserahkan
Maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya yaitu jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- 7) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhul batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

- 8) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanfiah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi membeli berhak khiyar ketika melihatnya.

- 9) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran)

Yaitu jual beli terhadap barang-barang yang telah ditetapkan hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

- 10) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukuran sama. Jual beli ini haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.⁵² Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantar keduanya.

- c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli muathah

Jual beli muathah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli,

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2002), h.

- berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tmpat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.
 - 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
 - 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).
 - 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.
 - 6) Jual beli *munjiz*
Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama hanafiyah, dan batal menurut jumhul ulama.
 - 7) Jual beli *najasyi*
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temanya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawanya. Jual beli ini dipandang

tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁵³

d. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.⁵⁴

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

4) Jual beli barang rampasan atau curian

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

F. Hikmah Jual Beli

Adapun hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

⁵³ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata...* h. 156

⁵⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 90

- b. Para penjual dan pembeli harus memenuhi kebutuhannya dari dasar kerelaan, keikhlasan, atau suka sama suka.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan dan memiliki barang-barang yang bersifat batil atau lebih banyak mudharat.
- d. Masing-masing pihak antara penjual dan pembeli merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Maka demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu membantu dalam kebutuhan atau perekonomian sehari-hari.
- e. Menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil.
- f. Dapat menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.⁵⁵

G. Pengertian Jual Beli Barter

Dalam Islam, jual beli merupakan sebuah kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan, salah satunya adalah dengan melakukan jual beli barter. Barter (*muqayyadah*) merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun dalam pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 87

berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat.⁵⁶

Adapun yang dimaksud dengan barter adalah secara sederhana Prof. Komaruddin merumuskan secara sederhana bahwa barter jika dalam perekonomian itu barang ditukar dengan barang.⁵⁷ Sementara Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus memberikan gambaran tentang barter, yaitu:

*“Seorang penyanyi dari Theater Z’elie, Mademoiselle Z’elie, menyelenggarakan suatu konser di Society Island. Sebagai imbalan dari nyanyian lagu norma dan beberapa lagu lainnya, ia menerima kuitansi dari pihak ketiga, ternyata imbalannya 3 ekor babi, 23 ekor ayam kalkun, 40 ekor ayam, 5.000 biji coklat dan lainnya. Akan tetapi di Society Island mata sangatlah langka; dan begitu ia Mademoiselle menyadari bahwa ia tidak dapat mengkonsumsi sebagian besar barang yang diterimya, maka ia merasa perlu memberi makan babi-babi dan unggasnya dengan buah-buahan tersebut.”*⁵⁸

Dari contoh di atas menjelaskan bahwa hakikat suatu barter, yaitu proses pertukaran antara suatu barang dengan barang lainnya. Defenisi lain tentang barter adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya.⁵⁹ Ini

⁵⁶<https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/barter/> pengertian barter, di unduh pada tanggal 21-06- 2015

⁵⁷ Komaruddin, Uang Di Negara Sedang Berkembang, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 393.

⁵⁸ Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Macroeconomics, Edisi Ke-14, Alih Bahasa Haris Munandar, dkk, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 194.

⁵⁹ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13.

menunjukkan bahwa barter itu merupakan proses pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai media transaksi melainkan barang-barang yang disepaki oleh masyarakat sebagai media pertukarannya.

Sementara al-Ghazali melalui karya monumentalnya, yaitu *Ihya Ulumuddin* secara eksplisit menjelaskan tentang barter sekaligus kesulitan yang ada pada perekonomian barter sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia sebagai berikut: “Dikarenakan mayoritas para petani tinggal di desa yang tidak ada alat-alat pertanian, dan disisi lain para pandai besi, tukang batu mereka tinggal di desa yang tidak mungkin untuk melakukan aktivitas pertanian, maka disebabkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, mereka melakukan transaksi antar mereka dengan cara menukarkan barang yang mereka miliki kepada orang lain yang membutuhkannya dan begitu juga sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka cara inilah yang disebut dengan barter (*Muqayyadah*).⁶⁰ Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa transaksi barter itu adalah pertukaran antara barang dengan barang.

Menurut Sunarto Zulkifli barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi

⁶⁰Euis Amalia, Op. Cit.. (Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 172.

mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.⁶¹ Jadi, menurut Sunarto Zulkifli, transaksi barter tidak bertentangan dengan syariah asalkan antara penjual dan pembeli bertanggung jawab atas informasi harga barang tersebut.

Dalam hal ini Nabi Bersabda yang diriwayatkan oleh “Muslim” yang mana artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.”*⁶²

Para ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjual

⁶¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.47.

⁶² Ibnu Qadamah, *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 362.

belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba fadhhl.

- 2) Menurut Imam Maliki beliau hanya mengkhususkannya pada makanan pokok. Karena agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah menjadi pokok kehidupan manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung dan lain sebagainya.
- 3) Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang.
- 4) Menurut Imam Syafi, mengkhususkannya pada emas dan perak serta makanan meskipun tidak ditimbang.⁶³

H. Dasar Hukum Barter

Sejak zaman Rasulullah sistem barter sudah dilaksanakan oleh masyarakat pada saat itu. Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan barter yaitu:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ
اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الآحْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan

⁶³ Ibid., h .266-269.

(*tunai*). *Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.*" (HR. Muslim no. 1584).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا

اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).

I. Rukun dan Syarat Barter

1. Rukun Barter

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki nilai akad yang sah kepada kedua belah pihak.
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarkan barang tersebut.
- c. Sama-sama sebagai penjual diantara kedua belah pihak.

- d. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.⁶⁴
2. Syarat Barter
- a. Khiyar majlis, adanya proses transaksi di tempat.
 - b. Barang yang ditukar harus jelas.
 - c. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁶⁵

⁶⁴ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 282

⁶⁵ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 279

BAB III

PRAKTIK BARTER DI GRUP @SEDEKAH BAJU/ BARTER INDONESIA

A. Profil @sedekah baju/ barter Indonesia.

Awal mulanya *facebook* hanya digunakan untuk sarana bertukar informasi, ataupun membagikan foto maupun video, *chatting*, dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya zaman, *facebook* sekarang ini juga dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah untuk melakukan transaksi tukar menukar barang, transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Wadah tersebut sering disebut sebagai suatu grup atau forum, salah satu grup yang terdapat pada *facebook* yang melakukan transaksi tukar menukar barang yaitu pada grup @sedekah baju/ barter Indonesia yaitu sebuah grup transaksi barter atau tukar menukar barang seken (*second*) secara online yang terdapat di dalam jejaring media sosial *facebook*. Grup ini dibuat untuk mempermudah dalam melakukan transaksi barter secara online khususnya transaksi barter baju dan sebagainya, selain itu juga untuk menyatukan ribuan anggota agar bisa berkomunikasi di media sosial dan menjalin tali silaturahmi.⁶⁶

Grup ini pertama kali bernama @Kumpulan sedekah pakaian/barter barang-barang layak pakai untuk yang

⁶⁶ Via, *Wawancara*, 02 September 2021 pukul 13:24 WIB.

membutuhkan yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2020. Lalu pada tanggal 10 Januari 2021 di ubah menjadi @sedekah baju/ barter Indonesia.



Gambar 1: Profil grup⁶⁷

Sumber:

<https://facebook.com/groups/741273676453487/>

Selain itu, grup ini juga memiliki kedudukan-kedudukan setiap anggota grup. Ada 3 jenis kedudukan atau status di grup yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda diantaranya;

1) Admin Grup

⁶⁷ Screenshoot, situs Grup. Diakses pada tanggal 09 September 2021.

Admin adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengubah pengaturan grup, baik itu nama grup, foto sampulnya, halaman yang ditautkan serta pengaturan privasi dan lain sebagainya. Selain itu admin juga memiliki beberapa tugas diantaranya;

- a) Menambahkan atau menghapus admin; Seorang admin memiliki hak untuk menambah atau menghapus admin yang ada di grup yang telah dibuat. berbeda dengan hak akses anggota, mereka tidak bisa menambah diri mereka sendiri menjadi admin, harus admin yang memiliki grup tersebut yang memasukkan mereka.
- b) Mengelola pengaturan grup; Seperti menambahkan informasi mengenai grup tersebut, siapa saja yang boleh melakukan posting dan beberapa pengaturan lainnya yang dapat seorang admin kelola.
- c) Menyalakan persetujuan keanggotaan; Untuk jenis grup private, jika membuat grup untuk public maka fitur ini tidak perlu untuk diaktifkan.
- d) Menambah dan menghapus anggota; Admin juga akan dimintai untuk menambah anggota baru ke dalam grup yang telah dibuat, jika dirasa ada anggota yang bermasalah, mereka bisa dengan mudah mengeluarkan anggota (memblokir).

- e) Menyetujui atau menolak postingan; Setiap postingan yang dimasukkan ke dalam grup perlu di review terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Jadi, seorang admin berhak untuk menolah postingan yang pembahasannya sudah di luar grup.
- f) Membuat pengumuman; Jika ada pengumuman yang perlu di posting pada sebuah grup maka, hanya admin yang bisa melakukannya.
- g) Menghapus grup; Admin juga memiliki hak untuk menghapus grup secara permanen, jika dirasa grup sudah tidak dibutuhkan lagi.⁶⁸

2) Moderator Grup

Moderator adalah seseorang yang dapat menyetujui atau menolak permintaan keanggotaan, menyetujui atau menolak postingan di grup, menghapus postingan dan komentar di postingan, menghapus dan memblokir orang yang berada di grup serta menyematkan atau membatalkan penyematan postingan.⁶⁹

3) Anggota Grup


Anggota adalah seseorang yang bisa memposting postinggannya ke dalam grup, seseorang yang bisa

⁶⁸ <https://panelhar.xyz/2021/02/tugas-dan-tanggung-jawab-admin-grup.html>, diakses pda tanggal 04 Februari 2021

⁶⁹ <https://www.facebook.com/help/901690736606156>, diakses pada tanggal 22 Mei 2021

memberikan saran atau komentar di laman postingannya dan seseorang yang bisa melakukan transaksi tukar menukar barang pada grup ini.

Grup ini sudah memiliki 6.125 anggota⁷⁰, baik itu anggota yang aktif maupun anggota yang tidak aktif. Anggota dalam grup @sedekah baju/ barter Indonesia yang dikategorikan anggota aktif adalah anggota yang sering memposting barang yang hendak dibarterkan, serta melakukan aktifitas seperti komentar, menganggapi komentar, memberi saran. Sedangkan anggota yang tidak aktif adalah anggota yang sudah bergabung menjadi anggota grup akan tetapi tidak pernah melakukan aktifitas di dalam grup tersebut seperti memberi komentar, memposting barang yang hendak dibarterkan, dan hanya sekedar melihat-lihat saja.



⁷⁰ Data jumlah anggota Group @sedekah baju/ barter Indonesia pada tanggal 09 September 2021.

Gambar 2: Admin dan Moderator grup⁷¹


Sumber :

<https://facebook.com/groups/74127367645348>

7/

⁷¹ Screenshoot, situs Grup. Diakses pada tanggal 09 September 2021.





Gambar 3: Anggota grup⁷²

Sumber : <https://facebook.com/groups/741273676453487/>

Tabel 4: Kedudukan Anggota grup


Nomor	Nama	Jabatan
1	Via	Admin
2		Admin
3	Rina Singalingging	Moderator

⁷² Screenshoot, situs Grup. Diakses pada tanggal 09 September 2021.

4	Rinawati	Moderator
5	6.125 pengguna facebook	Anggota

B. Produk-produk yang ditukarkan di grup @sedekah baju/barter Indonesia.

Jenis-jenis produk yang disediakan di grup @sedekah baju/ barter Indonesia yaitu berupa kebutuhan sehari-hari yang masih layak pakai seperti pakaian, tas, sepatu, perlengkapan bayi, *make up*, *body care* dan sebagainya. Selain barang yang di atas maka admin tidak akan meloloskan postingan untuk melakukan barter.



Gambar 5: Produk yang di barterkan⁷³

⁷³ Screenshoot, situs Grup. Diakses pada tanggal 09 September 2021.


Sumber :

<https://facebook.com/groups/741273676453487/>

C. Praktik barter di grup @sedekah baju/ barter Indonesia.

Pada zaman dahulu barter dilakukakan secara langsung (tunai) di mana kedua belah pihak yang ingin melakukan berter dipertemukan dalam satu tempat sehingga barang/objek barter bisa dilihat oleh masing-masing pihak, sesuai dengan rukun dan syarat barter bahwasannya jika hendak melakukan barter salah satu syaratnya ialah khiyar majlis yaitu adanya proses transaksi di tempat. Namun saat ini dengan adanya teknologi yang memadai, mulai bermunculan tukar-menukar/ barter barang secara online dengan memanfaatkan media sosial sebagai perantaranya seperti yang terjadi pada grup @sedekah baju/ barter Indonesia. Terjadinya jual beli berter di grup ini karena faktor ekonomi yang termasuk ke dalam perekonomian menengah ke bawah, yang tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari secara tunai.

Dari keterangan Via selaku admin dalam grup ini bahwasannya tata cara melakukan berter di grup ini adalah sebagai berikut;



Langkah pertama: Pemilik mem-*posting* barang yang akan di barterkan setelah mendapatkan persetujuan dari admin grup dengan mencantumkan gambar/foto, spesifikasi barang serta menuliskan hastag barter dan daerah asal.

Langkah kedua: Apabila ada penawar yang tertarik dengan barang tersebut, maka penawar dapat mengomentari dikolom komentar pada postingan atau dapat mengirimkan pesan kepada pemilik melalui

messenger pemilik dan proses transaksi dilakukan secara pribadi oleh pemilik dengan penawar⁷⁴

Langkah ketiga: Ketika proses barter barang telah selesai maka diwajibkan untuk pemilik atau penawar yang melakukan barter membuat laporan telah terima dan mem-*posting* di laman grup.



Gambar 6: Screenshot pada laman grup⁷⁵

⁷⁴ Via, *Wawancara*, 05 Juli 2021 pukul 13:24 WIB.

Sumber

<https://facebook.com/groups/741273676453487/>

Selain itu, Via telah membuat aturan tertulis yang tidak boleh dilanggar oleh anggota diantaranya;

1. Tidak diperkenankan posting di luar kategori yang telah ditentukan (kecuali ada izin).
2. Wajib membuat laporan 1x 24 jam setelah paket diterima.
3. Postingan yang tidak disertai dengan gambar dan keterangan yang jelas akan dihapus.
4. Selalu sertakan #barter dan juga #asal daerah ketika hendak mem-*posting* barang postingan.
5. Biaya ongkir disepakati kedua belah pihak.⁷⁶

Pada grup @sedekah baju/ barter Indonesia tidak ada batasan waktu, usia, jenis kelamin, dan tempat domisili. Sehingga grup ini dapat digunakan oleh siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Akan tetapi dengan adanya praktik jual beli barter di grup ini ada sebagian anggota yang merasa dirugikan karena barang yang ditukarkan tidak sesuai atau tidak layak pakai, Serta tidak adanya tanggung jawab diantara kedua belah pihak, dikarenakan para konsumen hanya melihat barang melalui gambar/foto saja.

⁷⁵ Screenshot, situs Grup. Diakses pada tanggal 09 September 2021.

⁷⁶ Via, *Wawancara*, 02 September 2021 pukul 13:24 WIB.

Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan para anggota yang melakukan barter sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anggota grup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

1. Via selaku admin grup *“bahwa barang yang hendak dibarterkan tidak boleh mematok sesuai harga, jadi tidak harus senilai ataupun sejenis”*.⁷⁷
2. Ginan Alifa yang pernah melakukan transaksi barter di grup @sedekah baju/ barter Indonesia. Ketika peneliti mewawancarai bahwasannya Ginan pernah mengalami ketidaksesuaian barang barter yang diterima.
“Waktu itu saya pernah barter selimut bonita new sama sabun zwitsal 300 ml, yang akan dibarterkan dengan gamis new. Akan tetapi setelah paket diterima gamis yang katanya new, ternyata gamis yang sudah tidak layak pakai. Jadi tidak sesuai dengan keinginan saya dan juga berter secara online tidak memuaskan hasilnya karena saya hanya melihat dari gambar yang dikirimkan saja. Saudari Ginan juga menyampaikan bahwa barang yang ditukarkan tidak harus senilai atau sejenis. (Ginan)”.⁷⁸
3. Diandra pernah mengalami hal yang sama dengan saudari Ginan bahkan saudari Diandra menyatakan *“bahwa banyak kejadian penipuan, seperti ada barang barteran yang tidak dikirim kepada konsumen dan lain sebagainya”* (Diandra).⁷⁹
4. Prima juga mengalami ketidakpuasan terhadap tukar menukar barang secara online, bahkan ia

⁷⁷Via, Wawancara, 05 Juli 2021 pukul 14:25 WIB.

⁷⁸Ginan, Wawancara, 06 September 2021 pukul 12:10.WIB.

⁷⁹Diandra, Wawancara, 14 September 2021 pukul 10:31 WIB.

menyatakan banyak ruginya. *“Karena saya juga pernah mendapatkan barang hasil barteran yang tidak layak pakai”*.⁸⁰

5. Fifi juga menjelaskan *“Bahwa saya pernah melakukan barter sepatu yang saya miliki dengan ukuran 39 dikarenakan kekecilan maka saya berter dengan teman jauh dengan sepatu yang persis sama tapi dengan ukuran 40. Akan tetapi setelah barangnya sampai ternyata ukuran 40 yang ukuran kecil, akhirnya juga gk muat sama saya, mau dikembaliin sudah tidak bisa. Jadi, setelah kejadian tersebut saudari Fifi tidak mau lagi melakukan transaksi barter dikarenakan hasil yang tidak memuaskan”*.⁸¹

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa anggota ternyata mereka masih belum memahami proses yang diatur dalam ketentuan hukum Islam. Mereka hanya berpedoman pada tata cara yang sudah ditetapkan oleh anggota grup dengan kesepakatan bersama. Selain itu, mereka belum juga memahami bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar secara hukum Islam yang didasari sifat tolong menolong antar sesama dalam barter bukan hanya untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan oleh satu pihak saja.

Setelah melakukan penelitian dari beberapa sumber di grup @sedekah baju/ barter Indonesia. Maka, peneliti mendapatkan beberapa data

⁸⁰ Prima, *Wawancara*, 14 September 2021 pukul 11:39 WIB.

⁸¹ Fifi, *Wawancara*, 14 September 2021 pukul 10:24 WIB.

Tabel 7: Database Barter barang sejak Bulan Juli sampai November 2021

Sumber: <https://facebook.com/groups/741273676453487/>

Pemilik	Penawar	Barang Barter
Alfarizki Kzi	Bunga seroja	Tas di barter dengan baju gamis.
Dwie Lestari	Tania Sugiarti	Pakaian di barter dengan perlengkapan bayi.
Khaira Putri	Nda Rahma	Sprai di barter dengan susu
Cicilia Naumi	Yunda	Perlengkapan bayi di barter dengan kerudung.
Iis Thea	Farah Nurhayati	Susu bebelac gold di barter dengan susu Frisian flag primago.
Robiah Al Adawiyah	Fika	Tas dibarter dengan my baby minyak telon dan mie
Robiah Al Adawiyah	Metty Bunda	Baju gamis dibarter dengan 1pcs Tresno joyo minyak telon 100 ML.
Susanti Ade	Han Diah Rahayu	Baju dengan baju
Yanti	Shalamah	Baju dengan baju
Diana Rahaiiu	Alvhie Nha	Sendal dengan sendal
Rima Arum	Susi Dwi	Tas dengan sepatu
Syafarina	Jojo ginjo	Baju anak dengan baju

Jasmine		anak
Muzt Krismiyanti	Risni Harniyati	Pakaian dengan pakaian
D' Juanah	Nur Aisyah	Gamis dengan baju anak-anak
Via	Yrmas Fitriany	Set gamis dengan minyak telon
Dian Alnaira	Numa Rayna	Tas dengan kasur baby
Wanty Indrawan	Reni Noer Endah	Gamis dengan kerudung
Wanty Indrawan	Erty Ardianti	Sepatu dengan token

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BARTER DI GRUP @SEDEKAH
BAJU/BARTER INDONESIA

A. Analisis Akad Hukum Ekonomi Syariah pada praktik barter barang *second* secara online di grup @sedekah baju/ barter Indonesia.

Allah SWT telah menjadikan masing-masing hambanya untuk saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup. seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya.

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan perkembangannya zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam

al-Qur'an.⁸² Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Maidat ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqawa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Salah satu aktivitas yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap adalah akad jual beli. Akad dalam suatu transaksi muamalah merupakan salah satu hal yang penting dan harus dipenuhi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap muslim harus berdasarkan akad yang jelas. Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik yang timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai.⁸³

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar bisnis, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 111.

kemudian dikembangkan menjadi model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.⁸⁴ Jual beli yang masih diterapkan sampai saat ini adalah jual beli barter, yaitu mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun dalam pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang, seperti dalam grup *facebook* @sedekah baju/barter Indonesia yang dilakukan secara online. Jual beli barter barang second secara online yang terjadi di grup @sedekah baju/ barter Indonesia dapat diawali dengan menganalisis hukum jual belinya dengan melihat rukun dari barter orang diantaranya;

- a. Adanya Penjual, (*ba'i*) yaitu orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki nilai akad yang sah kepada kedua belah pihak. Penjual dalam grup @sedekah baju/ barter Indonesia yaitu orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan tukar menukar barang. Dalam hal ini penjual telah memenuhi rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Pembeli, (*Al-musyitari*) orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarkan barang tersebut. Pembeli disini yaitu seseorang yang tertarik dengan barang yang ada di

⁸⁴ Masjufri, Fiqih Muamalah (Sleman: Asnalitera, 2013) h.96.

postingan. Dalam hal ini pembeli telah memenuhi rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- c. Sama-sama sebagai penjual diantara kedua belah pihak. Diantara kedua belah pihak merupakan seseorang yang mempunyai keinginan untuk saling tukar menukar barang tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hal ini telah memenuhi rukun dari barter.
- d. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.⁸⁵ Akad yang dilakukan di grup @sedekah baju/ barter Indonesia menggunakan salah satu akad yaitu akad tertulis dimana penjual yang memposting dan berinteraksi melalui chat baik di messenger maupun di WhatsApp. Mengenai akad atau lafadz ijab qobul yang dilakukan pada jual beli barter menggunakan akad secara tertulis yang diungkapkan oleh penjual dan pembeli melalui chat baik di messenger maupun di whatsapp. Dalam hal ini telah memenuhi rukun dari barter.

Keberadaan tukar menukar barang sama dengan transaksi pada umumnya yaitu adanya penjual yang menawarkan barang yang ditukar, dan pembeli yang menerima barang yang ditukar, dan juga objek yang ditukarkan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada penelitian ini dapat disimpulkan proses barter secara

⁸⁵ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 282

online di grup @sedekah baju/ barter Indonesia ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pemilik (*ba'i*) memposting barang yang akan dibarter di dalam grup ini setelah mendapatkan persetujuan dari admin grup, dengan ketentuan yang jelas seperti memaparkan jenis barang secara rinci dan keinginan sipemilik barang untuk menukarkan barang barterannya dengan barang yang di butuhnya. *Kedua*, penawar (*Al-musyitari*) bisa langsung untuk mengomentari di laman postingan si pemilik barang jika tertarik dengan barang yang di postingnya tersebut, atau penawar bisa mengirimkan pesan kepada pemilik barang melalui *messenger* pemilik.

Ketiga, pembicaraan antara pemilik barang dan si penawar yang dilakukan melalui postingan pemilik ataupun melalui *messenger*, sehingga adanya kesepakatan bersama untuk saling menukarkan barangnya tersebut. *Keempat*, pemilik dan penawar mengirim postingan sebagai bukti mereka telah selesai melakukan transaksi barter barang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah kegiatan tukar menukar barang antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pergantian dengan cara yang diperbolehkan.⁸⁶ Dalam hal ini bisa dianalisis bahwasannya praktik barter dalam grup

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* ,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 68.

@sedekah baju/ barter Indonesia menggunakan akad jual beli khususnya jual beli barter.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter barang second secara online di grup @sedekah baju/barter Indonesia.

Dalam menganalisis praktik barter barang *second* secara online di dalam grup ini, penulis menggunakan teori jual beli dan jual beli barter sesuai dengan pasal 99 KHES

“*persyaratan yang berlaku pada jual beli juga berlaku pada barter*”.⁸⁷ Barter ialah suatu sistem pertukaran barang dengan barang lainnya atau barang dengan jasa dan sebaliknya.⁸⁸ Ini menunjukkan bahwa barter merupakan proses pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai media transaksi melainkan barang-barang yang disepaki oleh kedua belah pihak sebagai media pertukarannya.

Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan dalam penelitian barter barang di dalam grup *facebook* @sedekah baju/ barter Indonesia bahwasannya yang telah di jelaskan pada poin sebelumnya bahwa grup ini memiliki rukun barter yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti

⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h.37

⁸⁸ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13.

yang terdapat dalam pasal 56 KHES.⁸⁹ “*pihak-pihak, obyek dan kesepakatan*”. Rukun yang pertama adanya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut terdapat dalam pasal 57 KHES, selanjutnya objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (pasal 58 KHES), barang harus suci, ada manfaatnya, barang merupakan milik sendiri, serta adanya ijab kabul atau akad.⁹⁰ Ijab kabul disini dalam arti kesepakatan antara keduanya.

Grup *facebook @sedekah baju/ barter Indonesia* telah menerapkan ijab kabul dalam barter. Maka dengan ini, sistem barter yang biasa dilakukan di grup *facebook @sedekah baju/ barter Indonesia* telah memenuhi rukun barter dengan adanya pemilik dan penawar sebagai rukun pertama, barang sebagai objek serta ijab kabul sebagai kesepakatan.

Akan tetapi, pada praktik barter barang dalam grup ini memiliki beberapa hal yang tidak memenuhi syarat barter secara hukum Islam. Pada umumnya syarat barter menurut hukum Islam ialah:

- a) Khiyar majlis, adanya proses transaksi di tempat,
- b) Barang yang ditukar harus jelas.

⁸⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h.42.

⁹⁰ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 54.

c) Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁹¹

Dari syarat-syarat barter menurut hukum Islam ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan proses praktik barter barang dalam grup *facebook* @sedekah baju/ barter Indonesia diantaranya ialah:

Pertama, praktik barter dalam grup ini terjadi ketidaksesuaian barang yang diposting dengan diterima sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kerugian. hal ini bertentangan dengan syarat barter yaitu barang yang ditukar harus jelas sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar*. sebagaimana Rasulullah telah menjelaskan bahwa larangan dalam jual beli salah satunya adalah mengandung unsur *gharar* sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”⁹²

Allah juga menjelaskan bagi perilaku *gharar* dalam Q.S Al-Muthaffifiin ayat 1-3 yang berbunyi:

⁹¹ Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 279

⁹² HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, hlm. 1513.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١- الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ۝٢- وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۝٣.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Muthaffifiin: 1-3)⁹³.

Kedua, dalam grup ini transaksi tidak dilakukan secara tunai atau langsung. Dalam grup ini transaksi dilakukan secara online tanpa melakukan pertemuan secara langsung. hal ini jelas bertentangan dengan syarat barter yaitu adanya transaksi di tempat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai.

⁹³ M. Quraih Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/ JUZ AMMA)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 121.

Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (HR. Muslim).⁹⁴

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa proses transaksi barang dalam proses barter dilakukan secara tunai dengan pertemuan secara langsung yaitu proses transaksi di tempat (khiyar majlis). Khiyar majlis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi.⁹⁵ Jadi hak khiyar yang ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli dan diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad serta melindungi kedua belah pihak dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi keduanya. Akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat tentang khiyar majlis diantaranya;

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khiyar majlis dalam jual beli hukumnya boleh dan sah, Pendapat dari kelompok mazhab ini didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Nabi SAW yang artinya;

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 362.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam Syafi'I", Jakarta: amahira, Cet. Ke-1. 2010, hlm.676.

Ibnu Umar berkata: Nabi bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan atau membatalkannya) atas pihak lain. Atau, salah seorang dari mereka berkata, “Pilihlah”, selama mereka belum berpisah.” Barangkali beliau mengatakan, “Atau, apabila itu adalah jual beli khiyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah).” (HR. Al-Bukhari).⁹⁶

Mazhab Syafi’i memahami makna kata berpisah dalam hadis di atas adalah bahwa hakikat berpisah dengan badan, adapun berpisah dengan ucapan merupakan bentuk majaz (kiasan) dan yang paling adalah hakikat, sebab pada dasarnya ucapan itu untuk hakikat, kemudian bahwa ijab dan qabul antara dua orang yang berjual beli bukan suatu perselisihan tapi kesepakatan dan ikatan.⁹⁷

Sedangkan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa suatu akad telah pasti dengan adanya ijab dan qabul jadi tidak ada khiyar bagi keduanya meskipun belum berpisah. jadi khiyar majlis menurut mazhab ini tidak ada atau tidak berlaku dalam transaksi jual beli.⁹⁸ Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

⁹⁶ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz III..., hlm. 236.

⁹⁷ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 181.

⁹⁸ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Kitab Al-Mughni* Jilid 4..., hlm. 6.

Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan akad-akad, perintah menunjukkan suatu kewajiban sebab tidak bisa dibawa kepada selain yang wajib kecuali dengan petunjuk, dan di sini tidak ada petunjuk yang dapat memalingkannya dari hal itu, dan ini tidak bisa ditafsirkan kepada menunaikan akad setelah berpisah atau ada saling khiyar, justru menunjukkan menunaikan akad secara mutlak baik dalam majlis atau sesudahnya dengan begitu ia menafikan khiyar majlis.⁹⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwasannya proses praktik barter barang dalam grup ini dapat dikatakan tidak sah karna hanya memenuhi 1 syarat barter secara hukum yaitu seluruh anggota yang ada di dalam grup ini Berakal, bukan orang yang gila atau bodoh, karena seluruh anggota grup ini ialah orang remaja dan dewasa yang mempunyai keinginan atau niat untuk melakukan tukar menukar barang. Akan tetapi praktik barter barang dalam grup ini tidak memenuhi syarat lainnya yaitu tidak adanya khiyar majlis (transaksi di tempat), proses transaksi yang dilakukan didalam grup ini ialah secara online melalui grup *facebook*.

Akan tetapi khiyar majlis di dalam grup ini dapat dikatakan batal atau tidak sah dilihat dari segi spesifikasi objek (barang) yang diterima. Barter barang yang terjadi di dalam grup ini banyak menimbulkan kekecewaan dan

⁹⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 183.

kerugian disebabkan barang yang diterima tidak sesuai keinginan (fasid). Karena tujuan dari khiyar itu sendiri ialah agar tidak terjadinya kerugian dan penyesalan setelah melakukan transaksi. Dan juga kejelasan terhadap barang yang ditukarkan tidak jelas. walaupun di dalam grup para pemilik yang menginginkan untuk menukarkan barangnya harus mem-*posting* barang dengan ketentuan yang jelas dan rinci. akan tetapi setelah barang diterima ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkannya sehingga menimbulkan rasa kecewa dan kerugian tanpa adanya tanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barter yang dilakukan di grup @sedekah baju/ barter Indonesia telah memenuhi ketentuan dari rukun barter, yaitu adanya pemilik yang berkeinginan untuk melakukan transaksi barter dengan cara memposting barang serta spesifikasi barang yang akan dibarterkan di laman grup, ketika penawar tertarik dengan barang tersebut penawar bisa langsung mengomentari di postingan atau penawar bisa langsung chat personal ke akun pemilik, yang menjadi objek dalam hal ini yaitu barang. Selanjutnya ketika kedua belah pihak telah sepakat, maka kedua belah pihak mengirimkan barang ke alamat masing-masing. Akan tetapi dalam praktik barter yang terjadi dalam grup ini terjadi ketidaksesuaian barang yang diposting dengan barang yang diterima sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kerugian diantara kedua belah pihak.
2. Menurut analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik barter barang *second* secara online di grup

@sedekah baju/ barter Indonesia, terdapat syarat sah barter yang belum terpenuhi. Suatu akad dikatakan sah apabila syarat dan rukun akad terpenuhi. Apabila salah satu syarat atau rukunnya belum terpenuhi maka akad tersebut batal atau tidak sah. Namun, dalam praktik barter yang dilakukan oleh anggota grup, terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu terjadi ketidaksesuaian barang yang diposting dengan diterima sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kerugian. hal ini bertentangan dengan syarat barter yaitu barang yang ditukar harus jelas sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* sehingga dapat menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Kedua, transaksi tidak dilakukan secara langsung atau tunai. hal ini bertentangan dengan syarat barter dan juga sabda Nabi yang diriwayatkan (H.R Muslim) bahwasannya hadis tersebut menjelaskan jika jenis yang dipertukarkan berbeda maka, juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai atau langsung.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para anggota barter lebih baik pelajari dulu praktik barter yang benar, apakah telah memenuhi rukun dan syarat barter di dalam hukum Islam atau

belum memenuhi ketentuan hukum Islam. Sehingga bisa menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi pihak yang melakukan transaksi barter agar lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik barter yang syariah, serta dalam praktik barter harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang saling tukar menukar barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz III..., hlm. 236.
- Al- Kahlani, Muhammad bin Islma'il. *Subul As- Salam*, Semarang:Toha Putra t.th.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Kitab Al-Mughni* Jilid 4..., hlm. 6.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalat...*, hlm. 181.
- Burhan ,Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta,2013.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Ilmu Fiqh* ,Jakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Djuwaini,Dimyaudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar,2008.

- Euis Amalia, Op. Cit., Depok: Gramata Publishing, 2005.
- Fajar,Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly,Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan,M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, hlm. 1513.
- Ja'far H.A. Khumedi. Hukum Perdata Islam di Indonesia, *Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Karim,Adiwarman. A. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007.
- Kasmir . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an", <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 12 Desember 2020.

- Komaruddin. *Uang Di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- M. Abdul Mujieb & Mabruri Tholhah Syafi'ah. *Kamus istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Masjufri. *Fiqih Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Musfiqon, H.M. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Pustaka publisier, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics*, Edisi Ke-14, Alih Bahasa Haris Munandar, dkk, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Qadamah, Ibnu. *Al- Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Shihab, M Quraih. *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an/ JUZ AMMA*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Shobirin. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, h. 250.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajad. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sulaiman,Rasjid *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Taufani Suteki,Galangg, “*Metodologi Peneitian Hukum*” , Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018
- Tumanggor, Rusmin. dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Wijaya,Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Cet. 1., Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018
- Yusuf,Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif gabungan*, Jakarta:Kencana,2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi’I Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, “*Fiqh Imam Syafi’I*”, Jakarta: Amahira, Cet. Ke-1. 2010.

Zulkifli,Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

B. Jurnal/Skripsi

Arifin, Nur Rachmat , dkk, “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.10, No.2, 2019.

Gunawan,Livia Eletra,Halim Budi Santoso, “Sistem Informasi penjualan Dan Barter barang antic dan Koleksi”, *Jurnal Juisi*, Vol. 03, No. 01, 2017.

Navia,Ilma. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD.Azizah dengan Peternak ayam telur di Blitar”,*Skripsi* Program Sarjana UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2019.

Risnawati,Nor. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar”.
Skripsi Program Sarjana IAIN PAREPARE,PAREPARE 2020.

Sugesti,Money. “Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi dengan Padi Pembayaran Tempo (studi kasus di desa Wargomulya Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu),” *Skripsi* Program Sarjana UIN Raden Intan: lampung, 2019.

C. Peraturan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Depok: Kencana, 2017.

D. Internet

<https://palguno.wordpress.com/2010/03/15/barter/>
pengertian barter, di unduh pada tanggal 21-06- 2015.

<https://panelhar.xyz/2021/02/tugas-dan-tanggung-jawab-admin-grup.html>, diakses pda tanggal 04 Februari 2021.

<https://www.facebook.com/help/901690736606156>,

diakses pada tanggal 22 Mei 2021.

Diandra, *Wawancara*, Sukabumi, 14 September 2021.

Fifi, *Wawancara*, Padang, 14 September 2021.

Ginan, *Wawancara*, Jakarta, 06 September 2021.

Prima, *Wawancara*, Bogor, 14 September 2021.

Via, *Wawancara*, Bandar Lampung, 02 Septemper 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nisahul Mufidah

Tempat tanggal lahir : Sigiran, 07 November 1998

Alamat : Batu Tigo Jorong Sigiran, Kelurahan
Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Agam.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Telp : 082171731397


Pendidikan : TK Aisyah Sigiran (2004-2005)
SD N 26 Sigiran (2005-2011)
MTsS Diniyyah Pasia (2011-2014)
MAS Diniyyah Pasia (2014-2017)

LAMPIRAN


1. Wawancara dengan Ginan




2. Wawancara dengan Via




3. Wawancara dengan Diandra




4. Wawancara dengan Prima




5. Wawancara dengan Fifi



6. Gambar lapor/kirim barter



7. Gambar postingan di laman grup



8. Anggota Grup

